



LAPORAN

**NASKAH AKADEMIK USAHA PARIWISATA
KABUPATEN WONOSOBO**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih dan rahmatNYA kami dapat menyelesaikan laporan Penyusunan Naskah Akademik Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2017.

Penyusunan Naskah Akademik Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2017 merupakan sebuah kajian yang dipersiapkan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo mengenai Usaha Pariwisata.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini. Semoga laporan Penyusunan Naskah Akademik Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2017 ini dapat bermanfaat dalam rangka memajukan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

Akhirnya kami pun menyadari bahwa laporan Penyusunan Naskah Akademik Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran tetap kami harapkan dalam rangka kemajuan Kabupaten Wonosobo.

Tim Penyusun



Daftar Isi

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG USAHA
PARIWISATA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah. Dinamika dan tantangan dalam konteks lokal, regional, dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Dalam sejarah pembangunan suatu daerah, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi di beberapa daerah yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan ribuan bahkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke berbagai wilayah. Pergerakan manusia tersebut selanjutnya telah menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Salah satu komponen pariwisata yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah adalah usaha pariwisata. Mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, terdapat 13 usaha

pariwisata¹ yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memandang perlu untuk menyusun sebuah regulasi yang mengatur keberadaan Usaha Pariwisata di wilayah Kabupaten Wonosobo.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada kondisi dewasa ini, terdapat beberapa masalah utama yang muncul terkait dengan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo, antara lain :

1. Belum adanya peraturan daerah terkini yang sesuai dengan peraturan perundangan mengatur tentang keberadaan usaha pariwisata.
2. Belum optimalnya pengawasan mengenai keberadaan usaha pariwisata.
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
4. Belum semua pengusaha pariwisata sadar terhadap pentingnya TDUP.
5. Belum semua pengusaha pariwisata memahami TDUP.
6. Masih didapati beberapa pelaku usaha pariwisata belum menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pengelola usaha pariwisata.
7. Tidak semua pelaku usaha pariwisata mampu menjaga norma-norma agama dan sosial budaya masyarakat dalam menjalankan usahanya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Mengacu pada identifikasi masalah yang ada, berikut ini adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo, antara lain :

1. Sebagai bagian yang terintegral dalam pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo keberadaan usaha pariwisata perlu diatur keberadaannya.

¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Isu utama pengaturan usaha pariwisata mengarah pada pengelompokkan dan pengaturan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).

2. Mengingat fungsi utama pengaturan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah tentang usaha pariwisata disamping mengatur tentang pengelompokkan usaha pariwisata dan TDUP, juga mengatur tentang tata cara memperoleh izin usaha pariwisata, hak, kewajiban dan larangan serta pemuktahiran daftar usaha pariwisata.
3. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah di bidang kepariwisataan khususnya pengaturan usaha pariwisata, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian pengaturan usaha pariwisata diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengaturan usaha pariwisata dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sedangkan kegunaan dari Penyusunan Naskah Akademik Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2017 ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang usaha pariwisata.

D. Metode

Dalam penyusunan pokok-pokok pikiran ini digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepariwisata dan usaha pariwisata. Bahan hukum sekunder terdiri dari Buku-buku, dan makalah yang terkait dengan substansi usaha pariwisata. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain ensiklopedia, kamus, maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait, seperti Kementerian Pariwisata, Perguruan Tinggi, Asosiasi dari berbagai usaha pariwisata, dan Pemerhati Pariwisata.

Dalam penyusunan laporan ini, tim penyusun melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis aspek yuridis dalam kegiatan usaha pariwisata. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui :

1. Inventarisasi permasalahan yang dihadapi di lapangan dan identifikasi aspirasi *stakeholder* dalam pengembangan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
2. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepariwisataan dan usaha pariwisata.
3. *Focus Group Discussion* dan/atau pertemuan untuk membahas keberadaan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
4. Pandangan narasumber untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

Berbagai data yang diperoleh selanjutnya diajukan sebagai referensi bagi pengkajian data melalui forum diskusi dengan tim pakar dalam berbagai pertemuan ilmiah serta dalam rapat dengar pendapat umum. Pengkajian dilakukan secara deskriptif analisis dan dilengkapi dengan berbagai pendekatan multidisipliner guna memperoleh kajian yang komprehensif yakni pendekatan filosofis guna memperoleh pemahaman kerangka dasar pengaturan mengenai usaha pariwisata dan pendekatan komparatif guna memperoleh penilaian keunggulan dan kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha pariwisata.

E. Sistematika

Mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut ini adalah sistematika dalam penyusunan naskah akademik sebuah peraturan daerah :



JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN
DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RENCANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**A. Kajian Teoretis**

Pengembangan pariwisata disuatu daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah. Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Disisi lain, penyelenggaraan kepariwisataan sebagai sebuah industri pasti berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata perlu dikembangkan dengan alasan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tergantung pada pengambil kebijakan melalui penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat disekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Peran penyelenggaraan kepariwisataan dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk mendapatkan penghasilan non migas serta menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan mendorong perkembangan daerah. Dampak multiguna dari pariwisata, tumbuhnya industri wisata tidak hanya memunculkan peranan yang baik dalam kelangsungan hidup masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan dampak yang kurang baik, khususnya dalam hal pelestarian alam dan pencemaran lingkungan.

Penyelenggaraan kepariwisataan dari aspek sosiologis, yaitu memberikan kejelasan bahwa pariwisata bukan saja menyangkut permasalahan ekonomi saja namun saling berkaitan erat dengan aspek yang ditimbulkan, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan. Bahkan pariwisata sudah menjadi sebuah *prime-mover* dalam perubahan sosial-budaya di berbagai daerah. Sektor penyelenggaraan kepariwisataan dapat berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, meningkatnya kemakmuran, berubahnya gaya hidup, serta meningkatnya waktu libur atau waktu luang.

Selain beberapa faktor di atas, terdapat faktor lain yang turut serta mendukung penyelenggaraan kepariwisataan suatu daerah, yaitu usaha-usaha pariwisata yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan . beberapa usaha pariwisata tersebut antara lain :

- a. Perusahaan akomodasi : hotel, losmen, bungalow, homestay dan fasilitas akomodasi lainnya.
- b. Perusahaan transportasi : pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata.
- c. Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar daya tarik wisata dan mata pencaharian usaha pariwisata tersebut berdasarkan pengunjung dari daya tarik wisata tersebut.
- d. Toko-toko penjual cinderamata khas dari daya tarik wisata tersebut yang notabene mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas daya tarik wisata tersebut.
- e. Dan usaha-usaha lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung aktivitas wisatawan.

Hal mendasar yang perlu untuk disadari oleh pemangku kebijakan bahwa pengembangan industri pariwisata (termasuk didalamnya usaha pariwisata) dalam hal ini penyelenggaraan kepariwisataan menimbulkan paradox dalam pengembangan industri pariwisata. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "*High Investment, Not Quick Yield*" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan *stakeholders* kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh *stakeholders* baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat.

Salah satu hal yang penting untuk mendukung hal-hal tersebut di atas diperlukan adanya pengaturan yang terkait dengan usaha pariwisata, mulai dari pendaftaran, pemuktahiran, pembinaan dan pengawasannya. Hal ini dilakukan agar keberadaan usaha pariwisata memberi dampak yang positif terhadap kemajuan pariwisata suatu daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan

setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Guna mengimplementasikan kepariwisataan maka perlu didukung dengan proses Penyelenggaraan Kepariwisataannya tersebut. Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataannya berpegang pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya menyebutkan bahwa Kepariwisataannya diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataannya dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dengan adanya perbaikan kondisi dan keberadaan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo menyebabkan para pengunjung atau pengguna jasa usaha pariwisata tertarik untuk datang. Daerah-daerah yang berada di sekitar usaha pariwisata mempunyai potensi untuk dikembangkan dan secara langsung ikut berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Daerah sekitar tersebut berkembang menjadi daerah yang padat kerja dalam artian masyarakat ikut menunjang dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan transportasi, telekomunikasi, rumah makan, souvenir, budidaya tanaman hias, dan munculnya *home industry*. Adanya usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo menimbulkan kecenderungan terjadinya saling pengaruh mempengaruhi antara wisatawan dengan masyarakat setempat.

Berkembangnya pariwisata dengan sendirinya memerlukan suatu kreativitas yang bersumber pada kualitas manusia, yaitu barang dan jasa yang cukup berkualitas dan kompetitif. Di sini ada lima faktor yang menentukan, yaitu akomodasi, atraksi, konsumsi, informasi, dan transportasi. Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjungi, yaitu penginapan, hotel, losmen, dan lain-lain. Atraksi yang dimaksud di sini adalah atraksi wisata, yaitu sesuatu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dilihat dan dinikmati oleh wisatawan, seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian, kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan sebagainya. Sementara itu, konsumsi adalah sarana yang dapat memberi pelayanan makan dan minum sesuai selera masing-masing wisatawan. Informasi adalah sarana untuk memberi pelayanan informasi tentang beberapa hal yang ingin diketahui wisatawan. Adapun yang dimaksud transportasi yaitu sarana yang akan membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin diketahui.

Sebagai Kabupaten yang sudah menjadi jujugan wisata, Kabupaten Wonosobo perlu berbenah terkait dengan amenities yang mendukung aktivitas wisatawan.

Amenitas tersebut dalam hal ini adalah usaha-usaha pariwisata. Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan keberadaan usaha pariwisata di kabupaten Wonosobo. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya peraturan daerah terkini yang sesuai dengan peraturan perundangan mengatur tentang keberadaan usaha pariwisata.
2. Belum optimalnya pengawasan mengenai keberadaan usaha pariwisata.
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
4. Belum semua pengusaha pariwisata sadar terhadap pentingnya TDUP.
5. Belum semua pengusaha pariwisata memahami TDUP.
6. Masih didapati beberapa pelaku usaha pariwisata belum menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pengelola usaha pariwisata.
7. Tidak semua pelaku usaha pariwisata mampu menjaga norma-norma agama dan sosial budaya masyarakat dalam menjalankan usahanya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi seperti halnya Kabupaten Wonosobo.

Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu daerah sebagai destinasi utama. Keanekaragaman budaya dan kesenian telah dikenal masyarakat dunia, termasuk keterbukaan dan keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner dipercaya memberi andil besar bagi tumbuhnya minat


masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke suatu daerah. Selain dari potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur aksesibilitas udara dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata.

Sarana dan prasarana kepariwisataan dalam hal ini usaha pariwisata juga perlu mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang memadai. Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi perlu dilengkapi pula dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan. Stigma bahwa pekerja di bidang pariwisata merupakan pelayan harus mulai diubah menjadi pekerja profesional yang berkelas dunia.

Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi mereka di bidang kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman berwisata bagi wisman maupun wisnus. Pariwisata tidak lagi semata dipandang sebagai alat peningkatan pendapatan nasional ataupun pendapatan asli daerah, namun memiliki spektrum yang lebih luas dan mendasar. Oleh karenanya pembangunan kepariwisataan memerlukan fokus yang lebih tajam serta mampu memosisikan destinasi pariwisatanya sesuai potensi alam, budaya dan masyarakat yang terdapat di masing-masing daerah.

Dalam konteks ini, setiap daerah harus dapat memosisikan dirinya dalam kerangka pembangunan kepariwisataan nasional dengan diimbangi perencanaan yang matang dan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran peraturan daerah yang mengatur Usaha Pariwisata di Kabupaten Wonosobo harus didukung dengan adanya peningkatan kapasitas SDM sebagai tulang punggung dari usaha-usaha



pariwisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu mendesain program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Bertitik tolak dari penyusunan program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebaiknya memberikan porsi anggaran yang cukup memadai.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Usaha Pariwisata.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam pasal 14 yaitu :” *materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya², yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

-
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Provinsi

Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014³ tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ” *Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.*”

Berikut ini adalah beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi ,”pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, dan Pasal 236 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
 - a) Pasal 65 ayat (2) huruf a dan b berbunyi : ”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

-
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- b) Pasal 154 ayat (1) huruf a berbunyi :”DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota”
- c) Pasal 236 berbunyi :
- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
 - (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, berikut ini akan dipaparkan secara singkat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha pariwisata.

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Dasar filosofi pembangunan pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat dan Daerah, sehingga secara implementatif perlu adanya riset penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan, usaha pariwisata, penyederhanaan usaha dengan berubahnya kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengaturan Penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Wonosobo agar lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kabupaten Wonosobo.

Sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, pemerintah bersama DPR mengganti UU No. 9 Tahun 1990 dengan UU No 10 Tahun 2009.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan".

Sehingga pengusahaan pariwisata perlu didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif

masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang dunia usaha pariwisata di daerah tidak lagi hanya berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha) dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU terkait dengan pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.

d. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selangkahnya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

g. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Secara eksplisit keberadaan usaha pariwisata diatur dalam pasal 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Menurut Pasal 14, terdapat 13 usaha pariwisata yaitu :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,
- i. dan pameran;
- j. jasa informasi pariwisata;

- k. jasa konsultan pariwisata;
- l. jasa pramuwisata;
- m. wisata tirta; dan
- n. spa.

Pasal 15

- 1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

B. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Mengacu pada pasal 2 tujuan dari pendaftaran usaha pariwisata adalah :

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pada sisi yang lain, sesuai dengan pasal 3 ayat (1), Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan. Adapun pelayanan publik yang transparan tersebut meliputi (ayat 2) :

- a. prosedur pelayanan yang sederhana;
- b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
- c. waktu penyelesaian yang cepat;
- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. standar pelayanan yang jelas; dan
- f. informasi pelayanan yang terbuka.

Peraturan Menteri ini mengatur dengan jelas dan tegas bahwa (Pasal 4 ayat (1)) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib

melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Hal ini berarti bahwa apapun jenis usaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Labih jauh di pasal yang sama, yaitu ayat (2), (3), dan (4), peraturan menteri ini juga mengatur bentuk dan keberadaan pengusaha pariwisata. Berikut ini adalah detail dari kutipan ayat-ayat tersebut :

- 1) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- 2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- 3) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Terkait dengan bentuk badan usaha dan badan usaha berbadan hukum, dalam pasal 5 ayat (1) secara gamblang dijelaskan terdapat 3 golongan usaha pariwisata yaitu :

- a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
- b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
- c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum

Detail dari kriteria masing-masing golongan tersebut di atas, dijelaskan secara runtut pada ayat (2), (3) dan (4), sebagai berikut :

Ayat (2), Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

- a. kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

-
- b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3), Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:


- a. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Ayat (4), Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:

- a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Peraturan Menteri ini terdiri dari 10 Bab dan 43 Pasal. Berikut ini adalah gambaran secara umum masing-masing bab :

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Usaha pariwisata
- Bab III Tata Cara Pendaftaran Usaha
- Bab IV Pemutakhiran TDUP
- Bab V Pembinaan dan Pengawasan

- 
-
- Bab VI Pendanaan
 - Bab VII Pelaporan
 - Bab VIII Sanksi Administratif
 - Bab IX Ketentuan Peralihan
 - Bab X Ketentuan Penutup

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

Adapun yang menjadi landasan filosofis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang usaha pariwisata ini antara lain:

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
kehadiran peraturan daerah yang mengatur usaha pariwisata ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo. Apabila pembangunan kepariwisataan dapat berjalan dengan baik maka secara tidak langsung akan memicu wisatawan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Wonosobo. Kunjungan wisatawan baik Mancanegara dan Nusantara akan menciptakan *multiplier effect*⁴ atau dampak ganda bagi perekonomian kabupaten Wonosobo. Ujung dari perekonomian tersebut adalah kesejahteraan masyarakat.
- b. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
secara eksplisit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa terdapat 13 usaha pariwisata. Apabila 13 usaha pariwisata tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo maka akan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat maupun investor. Dan, pada akhirnya ketika sebuah usaha pariwisata dibuka di suatu daerah, maka akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

⁴ Satu rupiah yang dibelanjakan wisatawan akan memberi dampak bagi sektor yang lainnya. Dalam konteks pariwisata, dampak ganda terdiri dari 3 level yaitu : langsung, tidak langsung dan ikutan.

-
- c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;
diantara ketiga belas usaha pariwisata, terdapat usaha daya tarik dan kawasan wisata. Keberadaan kedua usaha pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Wonosobo dengan mencetuskan daya tarik dan kawasan wisata alternatif baik alam, budaya maupun buatan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- d. mendorong pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya;
peraturan daerah tentang usaha pariwisata ini akan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga keberadaan 13 usaha pariwisata diharapkan dapat mendorong pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- e. mengangkat citra pariwisata dan budaya.
Kelengkapan usaha pariwisata di suatu daerah yang memudahkan wisatawan untuk melakukan aktivitas wisatanya akan sangat mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap daerah tersebut. Oleh karena itu, pengaturan usaha pariwisata yang dituangkan dalam peraturan daerah ini akan membantu pemerintah daerah untuk memberi rangsangan kepastian berusaha bagi pengusaha dalam melakukan usaha pariwisatanya pada 13 jenis usaha. Hal tersebut akan secara tidak langsung akan mengangkat citra pariwisata Kabupaten Wonosobo.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, yang menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang usaha pariwisata ini adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha pariwisata. Adapun pemenuhan kebutuhan pelaku usaha pariwisata tersebut terkait dengan beberapa hal berikut ini :

- Mendapatkan informasi dan tata cara mendapatkan TDUP
- Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah
- Mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu diatur tentang usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

C. Landasan Yuridis

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo perlu ditinjau keberadaannya agar sesuai dan diselaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru tersebut.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG USAHA PARIWISATA

Pada bab ini akan diuraikan secara beurutan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengatur tentang usaha pariwisata .

A. Jangkauan

Adapun jangkauan atau sasaran yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang usaha pariwisata ini adalah terciptanya suatu Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kewenangan peraturan perundangan dalam melakukan penataan dan pembinaan usaha pariwisata di Daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang usaha pariwisata ini adalah tertatanya usaha pariwisata yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten Wonosobo.

C. Lingkup Materi Muatan

Lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang usaha pariwisata terdiri dari 2 bagian yaitu : ketentuan umum dan materi yang akan diatur.

Ketentuan Umum

Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang usaha pariwisata :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pariwisata.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

15. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
16. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
17. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
18. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
19. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
20. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
21. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
24. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
25. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
26. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
27. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

28. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
29. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
30. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
31. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
32. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
33. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Usaha Rumah Makan atau Warung Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
36. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
37. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
38. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
39. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

40. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
41. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
42. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
43. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
44. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
45. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
46. Usaha Pondok Wisata atau homestay adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
47. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
48. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
49. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
50. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
51. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,

karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

52. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
54. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
55. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
56. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
57. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
58. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
59. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
60. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
61. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
62. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
63. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
64. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
65. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

66. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
67. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
68. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
69. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
70. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
71. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
72. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
73. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
74. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
75. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
76. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
77. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.


78. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
79. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
80. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
81. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
82. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
83. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
84. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
85. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
86. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan perundang-undangan.
87. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
88. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

-
89. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 90. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
 91. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
 92. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 93. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
 94. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang usaha pariwisata ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut ;

1. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Usaha pariwisata
2. Ruang Lingkup
3. Pedoman Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
4. Usaha Pariwisata
5. Tujuan dan Prinsip Pendaftaran Usaha Pariwisata
6. Tata Cara Pendaftaran Usaha
7. Pemuktahiran TDUP
8. Hak, Kewajiban dan Larangan Pengusaha Pariwisata
9. Pembinaan dan Pengawasan

- 
-
10. Pendanaan
 11. Pelaporan
 12. Sanksi Administratif
 13. Ketentuan Peralihan
 14. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP


A. Simpulan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo relatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kepariwisata dewasa ini. Oleh karena itu, maka perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang mengakomodasi tentang usaha pariwisata.

B. Saran

Mengacu pada uraian pada bab-bab sebelumnya dan kondisi riil di lapangan mengenai usaha pariwisata, berikut ini adalah beberapa saran Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut dan implementasi Peraturan Daerah tentang usaha pariwisata :

1. Perlu disusun suatu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Usaha Pariwisata sebagai salah satu landasan yuridis atau payung hukum bagi kerangka kebijakan untuk kegiatan Pembangunan Usaha Pariwisata di wilayah Kabupaten Wonosobo.
2. Perlu diprioritaskan dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Wonosobo untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha pariwisata Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui sektor kepariwisataan yang mengoptimalkan usaha pariwisata di wilayah administratif Kabupaten Wonosobo.
3. Perlu dilakukan uji publik untuk menguji dan melihat respon publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Usaha Pariwisata



Kabupaten Wonosobo serta untuk menghimpun masukan dari stakeholder atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

4. Perlu dilakukan kordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kementrian di tingkat pusat dalam rangka membangun keselarasan keberadaan Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata.
5. Melakukan sosialisasi tentang TDUP bagi pelaku saha pariwisata
6. Melakukan pemutahiran data pelaku usaha pariwisata
7. Melaksanakan pengawasan secara berkala mengenai keberadaan usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Wonosobo
8. Melaksanakan pembinaan bagi pelaku usaha pariwisata
9. Melakukan kampanye sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan usaha pariwisata

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Lampiran

Draft Rancangan Peraturan Daerah

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMORTAHUN 2018

TENTANG
USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata dipandang perlu diatur mengenai usaha pariwisata;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 2009 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dipandang perlu diatur mengenai Usaha Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang usaha pariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PARIWISATA DI
KABUPATEN WONOSOBO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pariwisata.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
16. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

17. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
18. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
19. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
20. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
21. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
24. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
25. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
26. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
27. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
28. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata,

- bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
29. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
 30. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
 31. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
 32. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
 33. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 34. Usaha Rumah Makan atau Warung Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 35. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 36. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 37. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
 38. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
 39. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

40. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
41. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
42. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
43. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
44. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
45. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
46. Usaha Pondok Wisata atau homestay adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
47. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
48. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
49. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
50. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi

fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

51. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
52. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
54. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
55. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
56. Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
57. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
58. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
59. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
60. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
61. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
62. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
63. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

-
64. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
 65. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
 66. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
 67. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
 68. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
 69. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
 70. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
 71. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
 72. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 73. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
 74. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 75. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

76. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
77. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
78. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
79. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
80. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
81. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
82. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
83. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
84. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
85. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
86. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan perundang-undangan.
87. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok

- orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
88. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 89. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 90. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
 91. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
 92. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 93. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
 94. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, berperikehidupan dalam keseimbangan kelestarian alam, serta menghormati norma agama dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata bertujuan:

- a. memupuk dan memperkaya khasanah budaya dan wisata;
- b. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu daya tarik wisata;
- c. memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja;
- d. memupuk rasa cinta seni, budaya, alam dan meningkatkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan;
- e. meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pedoman penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. Usaha pariwisata;
- c. Tujuan dan prinsip pendaftaran usaha pariwisata;
- d. Tata cara pendaftaran usaha;
- e. Pemutakhiran TDUP;
- f. Hak, kewajiban dan larangan pengusaha pariwisata
- g. Pembinaan dan pengawasan
- h. Pendanaan
- i. Pelaporan
- j. Sanksi administratif
- k. Ketentuan peralihan
- l. Ketentuan penutup

BAB III PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan perekonomian dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat, kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. pelestarian budaya;
- d. daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. pengaturan lokasi usaha menurut ketentuan tata ruang wilayah; dan

- f. terselenggaranya usaha kepariwisataan yang berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan operasional usaha kepariwisataan, perlindungan konsumen dan kepentingan umum.
- g. Tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong :
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.
- (3) Kriteria masing-masing bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan goa;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;

- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah;
- g. wisata agro;
- h. pengelolaan hutan wisata; dan
- i. pengelolaan daya tarik wisata pemandangan

Pasal 10

Bidang usaha kawasan pariwisata meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api;
- c. angkutan wisata di sungai dan danau;
- d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
- e. angkutan laut internasional wisata.

Pasal 12

Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 13

Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan atau warung makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga; dan
- f. pusat penjualan makanan.

Pasal 14

Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;

- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. vila;
- g. pondok wisata atau homestay;
- h. jasa manajemen hotel;
- i. balai pertemuan;
- j. hunian wisata senior/lanjut usia;
- k. rumah wisata; dan
- l. motel.

Pasal 15

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam;
 - f. rumah pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan futsal;
 - e. tempat kesegaran jasmani atau sanggar senam;
 - f. lapangan tenis; dan
 - g. gelanggang bowling.
- (3) Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subjenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek; dan
 - c. pub.

-
- (5) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi subjenis usaha:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (6) Usaha hiburan dan rekreasi yang diwajibkan memiliki izin insidentil meliputi:
- a. Pagelaran kesenian;
 - b. Pagelaran musik;
 - c. Pagelaran tari;
 - d. Pagelaran busana;
 - e. Kontes kecantikan;
 - f. Sirkus;
 - g. Akrobat;
 - h. Sulap;
 - i. Arena pertunjukan satwa; dan
 - j. Pasar malam.
 - k. Usaha hiburan dan rekreasi lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan insidentil usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha:

- a. penyelenggaraan Pertemuan
- b. Perjalanan Insentif
- c. Konferensi
- d. Pameran

Pasal 17

Bidang usaha jasa Informasi pariwisata meliputi jenis usaha usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 18

Bidang usaha jasa konsultasi pariwisata meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 19

Bidang Usaha jasa pramuwisata meliputi usaha usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata

Pasal 20

Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata perahu layar atau perahu wisata;
- f. wisata selancar;
- g. wisata permainan dalam air (banana boat);
- h. wisata olahraga tirta; dan
- i. dermaga wisata.

Pasal 21

Bidang usaha spa meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia didalamnya termasuk usaha salon kecantikan.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUJUAN DAN PRINSIP PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 23

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
 - e. standar pelayanan yang jelas; dan
 - f. informasi pelayanan yang terbuka.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata yang berada di Kabupaten Wonosobo ditujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan di daerah.
- (2) Dalam hal usaha pariwisata yang lokasi usahanya lintas wilayah kabupaten/kota (*bordering area*), pendaftaran usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).

Pasal 27

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan:

- a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;
- c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa boga;
- f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, homestay, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa manajemen hotel;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor;
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, wisata permainan air, atau wisata olahraga tirta;
 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
 3. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap lokasi;
- m. usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

Pasal 28

-
- (1) Bupati melakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisata dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan.
 - (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan penambahan atau pembatasan jumlah usaha pariwisata.
 - (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan kajian akademis secara independen yang akuntabel.
 - (4) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran Usaha
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

Pasal 30

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Paragraf 2
Permohonan Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:

- 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
- a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. usaha hiburan dan rekreasi dilengkapi dengan persyaratan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
 - d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
 - a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (online), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 34

PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 3 Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 35

- (1) PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima PTSP.
- (4) Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Paragraf 4 Penerbitan TDUP

Pasal 36

-
- (1) PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - nama Pengusaha Pariwisata;
 - alamat Pengusaha Pariwisata;
 - nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - nama usaha pariwisata;
 - lokasi usaha pariwisata;
 - alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - tanggal penerbitan TDUP; dan
 - apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 37

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 31

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 38

Bupati menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata.

BAB VII PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 39

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 40

- (1) PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling

- lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima PTSP.
- (4) Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
 - (5) PTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA PARIWISATA

Pasal 41

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. memperoleh kepastian usaha dalam menjalankan usahanya; dan/atau
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- d. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- e. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- f. berperan serta dalam kegiatan promosi wisata daerah; dan
- g. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah

Pasal 42

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. mentaati ketentuan izin usaha;
- b. memberikan perlindungan, menjaga keselamatan, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penerima jasa bidang kepariwisataan;
- c. turut serta melakukan upaya pelestarian nilai-nilai agama, adat istiadat daerah, budayabangsa, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat lainnya;
- d. dalam setiap pelayanan mencegah dan melarang kegiatan yang melanggar kesusilaan, prostitusi, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terusmenerus.
- h. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

-
- i. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - j. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis penggunaan peralatan dan perlengkapan; dan
 - k. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - l. tergabung dalam asosiasi usaha
 - m. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

Setiap pengusaha pariwisata dilarang untuk :

- a. melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya;
- b. melaksanakan kegiatan usaha yang mengganggu aspek pelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- c. memindahtangankan izin usahanya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja diluar ketentuan yang berlaku dan norma-normasosial lainnya;
- e. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
- f. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. menerima pelajar atau pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 45

-
- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan dan pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.
 - (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Bupati wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

BAB X PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 49

-
- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (5) dan pasal 42 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 51

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 52

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terhadap pelanggaran Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (1) dan (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
 - c. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan jenis usaha;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - e. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pengaturan perizinan usaha pariwisata yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus dimaknai sebagai Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 54

Apabila terjadi permasalahan dalam hal pendaftaran usaha pariwisata di daerah, Pengusaha Pariwisata dan Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan Provinsi dan/atau Kementerian.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN NOMOR





PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah. Dinamika dan tantangan dalam konteks lokal, regional, dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Dalam sejarah pembangunan suatu daerah, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi di beberapa daerah yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan ribuan bahkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke berbagai wilayah. Pergerakan manusia tersebut selanjutnya telah menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Salah satu komponen pariwisata yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah adalah usaha pariwisata. Mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, terdapat 13 usaha pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Adapun ketiga belas usaha pariwisata tersebut adalah daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas


Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45



Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas